



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bengkayang.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
23. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Bengkayang.
24. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati Bengkayang.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.031.113.194.649,- (*satu triliun tiga puluh satu milyar seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp 58.914.983.660,- (*lima puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 17.309.650.000,- (*tujuh belas milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 3.899.633.660,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 5.272.500.000,- (*lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 32.433.200.000,- (*tiga puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 17.309.650.000,- (*tujuh belas milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak air tanah;
  - g. Pajak sarang burung walet;
  - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;

- i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*).
  - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.870.000.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*).
  - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 49.500.000,- (*empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 137.500.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 7.150.000.000,- (*tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
  - (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).
  - (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).
  - (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 825.000.000,- (*delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*).
  - (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,- (*satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
  - (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 5.017.650.000,- (*lima milyar tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.899.633.660,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.042.500.000,- (*dua milyar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.057.133.660,- (*satu milyar lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*).

## Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.042.500.000,- (*dua milyar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - e. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,- (*satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 52.500.000,- (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*).

## Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.057.133.660,- (*satu milyar lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. Retribusi terminal; dan
  - d. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 501.800.000,- (*lima ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 481.833.660,- (*empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*).
- (5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 62.500.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

### Pasal 9

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bersumber dari retribusi izin mendirikan bangunan yang direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*).

### Pasal 10

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) yang direncanakan sebesar Rp. 5.272.500.000,- (*lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

### Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 32.433.200.000,- (*tiga puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Jasa giro;
  - b. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - c. Pendapatan dari pengembalian;
  - d. Pendapatan BLUD; dan
  - e. Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.858.200.000,- (*tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 15.750.000.000,- (*lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 6.825.000.000,- (*enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*).

### Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 929.198.210.989,- (*sembilan ratus dua puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 889.994.626.000,- (*delapan ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 39.203.584.989,- (*tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 13

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 889.994.626.000,- (*delapan ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Dana perimbangan; dan
- b. Dana desa.

#### Pasal 14

- (1). Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 778.206.561.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2). Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 28.275.399.000,- (*dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3). Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 561.038.235.000,- (*lima ratus enam puluh satu milyar tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (4). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 96.721.418.000,- (*sembilan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (5). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 92.171.509.000,- (*sembilan puluh dua milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.28.275.399.000,- (*dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. DBH pajak bumi dan bangunan;
  - b. DBH PPh pasal 21;
  - c. DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent;
  - d. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSDH); dan
  - e. DBH sumber daya alam (SDA) perikanan.
- (2) DBH pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 11.376.527.000,- (*sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
  - (3) DBH PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.583.750.000,- (*tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
  - (4) DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 11.204.353.000,- (*sebelas milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
  - (5) DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 982.450.000,- (*sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
  - (6) DBH sumber daya alam (SDA) perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.128.319.000,- (*satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*).

#### Pasal 16

Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk DAU sebesar Rp.561.038.235.000,- (*lima ratus enam puluh satu milyar tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 96.721.418.000,- (*sembilan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD;
  - b. DAK fisik bidang pendidikan reguler SD;
  - c. DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP;
  - d. DAK fisik bidang pendidikan reguler perpustakaan daerah;
  - e. DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler pelayanan kesehatan rujukan;
  - f. DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler pelayanan kefarmasian;
  - g. DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler KB;
  - h. DAK fisik bidang perumahan dan pemukiman reguler penyediaan rumah swadaya;
  - i. DAK fisik bidang industri kecil dan menengah penugasan pembangunan sentra IKM, dan revitalisasi sentra IKM;
  - j. DAK fisik bidang kelautan dan perikanan penugasan;

- k. DAK fisik bidang jalan reguler jalan;
  - l. DAK fisik bidang jalan penugasan jalan;
  - m. DAK fisik bidang air minum penugasan;
  - n. DAK fisik bidang sanitasi penugasan;
  - o. DAK fisik bidang irigasi penugasan;
  - p. DAK fisik bidang transportasi perdesaan afirmasi;
- (2) DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.409.002.000,- (*empat ratus sembilan juta dua ribu rupiah*).
  - (3) DAK fisik bidang pendidikan reguler SD dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 18.710.184.000,- (*delapan belas milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
  - (4) DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 14.816.897.000,- (*empat belas milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
  - (5) DAK fisik bidang pendidikan reguler perpustakaan daerah dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
  - (6) DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler pelayanan kesehatan rujukan dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 11.461.159.000,- (*sebelas milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
  - (7) DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler pelayanan kefarmasian dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 3.173.905.000,- (*tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
  - (8) DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler KB dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 1.417.968.000,- (*satu milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
  - (9) DAK fisik bidang perumahan dan pemukiman reguler penyediaan rumah swadaya dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.1.655.170.000,- (*satu milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).
  - (10) DAK fisik bidang industri kecil dan menengah penugasan pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 3.100.302.000,- (*tiga milyar seratus juta tiga ratus dua ribu rupiah*).
  - (11) DAK fisik bidang kelautan dan perikanan penugasan dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 1.920.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah*).
  - (12) DAK fisik bidang jalan reguler jalan dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 13.631.581.000,- (*tiga belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
  - (13) DAK fisik bidang jalan penugasan jalan dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 9.318.025.000,- (*sembilan milyar tiga ratus delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah*).

- (14) DAK fisik bidang air minum penugasan dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 6.125.778.000,- (*enam milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (15) DAK fisik bidang sanitasi penugasan dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp. 2.446.121.000,- (*dua milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- (16) DAK fisik bidang irigasi penugasan dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp. 2.393.501.000,- (*dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah*).
- (17) DAK fisik bidang transportasi perdesaan afirmasi dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp. 5.641.843.000,- (*lima milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 92.171.509.000,- (*sembilan puluh dua milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
  - b. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
  - c. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
  - d. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
  - e. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
  - f. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
  - g. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan;
  - h. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas;
  - i. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan;
  - j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
  - k. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
  - l. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa
- (2) DAK Non Fisik-TPG PNSD dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 50.337.722.000,- (*lima puluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*).
- (3) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.155.000.000,- (*satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (4) DAK Non Fisik-TKG PNSD dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.792.135.000,- (*enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (5) DAK Non Fisik-BOP PAUD dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 2.306.400.000,- (*dua milyar tiga ratus enam juta empat ratus ribu rupiah*).
- (6) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.043.500.000,- (*satu milyar empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- (7) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 18.696.318.000,- (*delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (8) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 469.110.000,- (*empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah*).
- (9) DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 1.033.919.000,- (*satu milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (10) DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 3.105.159.000,- (*tiga milyar seratus lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (11) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 3.928.091.000,- (*tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (12) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 2.362.772.000,- (*dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
- (13) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 941.383.000,- (*sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

#### Pasal 19

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 111.788.065.000,- (*seratus sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang direncanakan sebesar Rp.39.203.584.989,- (*tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) yang antara lain :
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.666.355.033,- (*empat milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah*).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.808.593.400,- (*empat milyar delapan ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.840.432.283,- (*delapan belas milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 158.536.614,- (*seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.729.667.659,- (*sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 21

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS yang direncanakan sebesar Rp. 43.000.000.000,- (*empat puluh tiga milyar rupiah*).

#### Pasal 22

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.054.251.794.649,- (*satu triliun lima puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 23

- (1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 725.329.991.153,- (*tujuh ratus dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 445.035.746.500,- (*empat ratus empat puluh lima milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 249.695.467.903,- (*dua ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah*).
- (4). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 20.692.486.750,- (*dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (5). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 9.906.290.000,- (*sembilan milyar sembilan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 24

- (1). Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 445.035.746.500,- (*empat ratus empat puluh lima milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - Belanja Pegawai BOS; dan
  - Belanja Pegawai BLUD.
- (2). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 297.050.435.356,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh milyar lima puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*).
- (3). Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 106.538.669.760,- (*seratus enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (4). Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 17.884.231.384,- (*tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (5). Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 15.389.000.000,- (*lima belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*).
- (6). Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 189.837.600,- (*seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- (7). Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 754.732.400 (*tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- (8). Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 6.502.240.000,- (*enam milyar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (9). Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan, sebesar Rp. 726.600.000,- (*tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 297.050.435.356,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh milyar lima puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2). Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 205.338.840.436,- (*dua ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (3). Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 20.314.504.442,- (*dua puluh milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).
- (4). Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.221.681.367,- (*enam milyar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5). Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 11.525.486.899,- (*sebelas milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (6). Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 4.020.300.156,- (*empat milyar dua puluh juta tiga ratus ribu seratus lima puluh enam rupiah*).
- (7). Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 11.421.725.993,- (*sebelas milyar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah*).
- (8). Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 7.302.032.815,- (*tujuh milyar tiga ratus dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah*).
- (9). Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 13.403.003,- (*tiga belas juta empat ratus tiga ribu tiga rupiah*).

- (10). Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, direncanakan sebesar Rp. 24.719.794.981,- (*dua puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (11). Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 802.207.663,- (*delapan ratus dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (12). Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 5.339.560.935,- (*lima milyar tiga ratus tiga puluh 18embilan juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (13). Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 30.896.666,- (*tiga puluh juta delapan ratus 18embilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*).

#### Pasal 26

- (1). Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 106.538.669.760,- (*seratus enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 49.720.851.785,- (*empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (3). Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 698.351.700,- (*enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*).
- (4). Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 55.644.266.275,- (*lima puluh lima milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (5). Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 475.200.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 27

- (1). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 17.884.231.384,- (*tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
  - d. Belanja honorarium.
- (2). Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 865.482.500,- (*delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
  - (3). Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 199.625.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
  - (4). Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.475.000.000,- (*delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
  - (5). Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 8.344.123.884,- (*delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.865.482.500,- (*delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
  - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
  - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan; dan
  - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.500.000,- (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.875.000,- (*enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.307.500.000,- (*tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.57.107.500,- (*lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 235.000.000,- (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.199.625.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*).

- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.125.000,- (*empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 30

Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.475.000.000,- (*delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 8.344.123.884,- (*delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*) yang terdiri dari :
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
  - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 6.702.384.884,- (*enam milyar tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.205.496.000,- (*satu milyar dua ratus lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.436.243.000,- (*empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).

#### Pasal 32

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 15.389.000.000,- (*lima belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja uang representasi DPRD;
  - Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - Belanja tunjangan beras DPRD;
  - Belanja uang paket DPRD;
  - Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - Belanja tunjangan reses DPRD;
  - Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - Belanja pembulatan gaji DPRD;
  - Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - Belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2). Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- (3). Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).
- (4). Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- (5). Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (6). Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (7). Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- (8). Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 3.740.900.000,- (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (9). Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,- (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (10). Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).
- (11). Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
- (12). Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 4.553.000.000,- (*empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah*).
- (13). Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 4.300.000.000,- (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (14). Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).

### Pasal 33

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 189.837.600,- (*seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;

- e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji bagi KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
  - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2). Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).
  - (3). Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 6.700.000,- (*enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).
  - (4). Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 98.300.000,- (*sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*).
  - (5). Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (6). Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (7). Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
  - (8). Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 6.240.000,- (*enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
  - (9). Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 374.400,- (*tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
  - (10). Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 1.123.200,- (*satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

#### Pasal 34

- (1). Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 754.732.400,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2). Belanja dana operasional pimpinan DPRD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 202.000.000,- (*dua ratus dua juta rupiah*).
- (3). Belanja dana operasional KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 552.732.400,- (*lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*).

### Pasal 35

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.502.240.000,- (*enam milyar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).

### Pasal 36

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 726.600.000 (*tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).

### Pasal 37

- (1). Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 249.695.467.903,- (*dua ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2). Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 46.328.917.488,- (*empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3). Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 95.922.408.484,- (*sembilan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (4). Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 10.030.133.540,- (*sepuluh milyar tiga puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
- (5). Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 59.106.323.021,- (*lima puluh sembilan milyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah*).
- (6). Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 23.564.770.000,- (*dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7). Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 14.742.915.370,- (*empat belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja bahan pakai habis sebesar Rp.46.328.917.488,- (*empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*)

yang terdiri atas :

1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
  2. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
  3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
  4. Belanja Bahan-Bahan Baku;
  5. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
  6. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
  7. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
  8. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
  9. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
  10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
  11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
  12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
  13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
  14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
  15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
  16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
  17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
  18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
  19. Belanja Obat-Obatan-Obat;
  20. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
  21. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
  22. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
  23. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
  24. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
  25. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
  26. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial;
  27. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
  28. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
  29. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
  30. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
  31. Belanja Pakaian Olahraga.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 direncanakan sebesar Rp.480.335.000,- (*empat ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 direncanakan sebesar Rp. 352.943.706,- (*tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah*).
- (4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 direncanakan sebesar Rp. 1.642.099.614,- (*satu milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- (5) Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 direncanakan sebesar Rp. 32.900.000,- (*tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).

- (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 direncanakan sebesar Rp. 591.848.777,- (*lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 direncanakan sebesar Rp. 11.322.000,- (*sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*).
- (8) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 direncanakan sebesar Rp. 44.977.761,- (*empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*).
- (9) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 direncanakan sebesar Rp. 1.144.595.600,- (*satu milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- (10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 direncanakan sebesar Rp. 536.010.000,- (*lima ratus tiga puluh enam juta sepuluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 10 direncanakan sebesar Rp. 6.152.291.429,- (*enam milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 11 direncanakan sebesar Rp. 678.610.340,- (*enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).
- (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 12 direncanakan sebesar Rp. 4.690.511.301,- (*empat milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus satu rupiah*).
- (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 13 direncanakan sebesar Rp. 156.117.600,- (*seratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah*).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 14 direncanakan sebesar Rp. 107.362.600,- (*seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 15 direncanakan sebesar Rp. 583.606.200,- (*lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah*).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 16 direncanakan sebesar Rp. 488.193.370,- (*empat ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 17 direncanakan sebesar Rp. 12.600.000,- (*dua belas juta enam ratus ribu rupiah*).

- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18 direncanakan sebesar Rp. 488.647.675,- (*empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (20) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 19 direncanakan sebesar Rp. 3.428.016.000,- (*tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam belas ribu rupiah*).
- (21) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 20 direncanakan sebesar Rp. 411.651.658,- (*empat ratus sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (22) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 21 direncanakan sebesar Rp. 4.327.958.470,- (*empat milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).
- (23) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 22 direncanakan sebesar Rp. 20.020.000,- (*dua puluh juta dua puluh ribu rupiah*).
- (24) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 23 direncanakan sebesar Rp. 13.961.864.208,- (*tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah*).
- (25) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 24 direncanakan sebesar Rp. 4.315.751.679,- (*empat milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (26) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 25 direncanakan sebesar Rp.2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (27) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 direncanakan sebesar Rp.13.800.000,- (*tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (28) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 27 direncanakan sebesar Rp. 538.222.500 (*lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (29) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 28 direncanakan sebesar Rp. 59.910.000,- (*lima puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (30) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 29 direncanakan sebesar Rp. 538.650.000,- (*lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (31) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 30 direncanakan sebesar Rp. 115.700.000,- (*seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah*).

- (32) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 31 direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).

#### Pasal 39

- (1). Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 95.922.408.484,- (*sembilan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
  - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2). Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 61.912.260.676,- (*enam puluh satu milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3). Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 16.400.754.153,- (*enam belas milyar empat ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah*).
- (4). Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 720.192.000,- (*tujuh ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (5). Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 1.344.632.175,- (*satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (6). Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 70.296.000,- (*tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (7). Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 10.342.482.480,- (*sepuluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (8). Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 886.268.000,- (*delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (9). Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 198.000.000,- (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).

- (10). Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 4.047.523.000 (*empat milyar empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 61.912.260.676,- (*enam puluh satu milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*) yang terdiri atas :
1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
  2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  3. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
  4. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
  5. Honorarium Rohaniwan;
  6. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
  7. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
  8. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  9. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
  10. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
  11. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
  12. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
  13. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  14. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  15. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
  16. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;
  17. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
  18. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan;
  19. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
  20. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
  21. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
  22. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
  23. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
  24. Belanja Jasa Tenaga Supir;
  25. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
  26. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
  27. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
  28. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
  29. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga;
  30. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
  31. Belanja Tagihan Air;

- 32. Belanja Tagihan Listrik;
- 33. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
- 34. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
- 35. Belanja Paket/Pengiriman;
- 36. Belanja Penambahan Daya;
- 37. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
- 38. Belanja Lembur; dan
- 39. Belanja Medical Check Up.

- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 direncanakan sebesar Rp. 2.357.434.000,- (*dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 direncanakan sebesar Rp. 2.476.260.000,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 direncanakan sebesar Rp. 48.600.000,- (*empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 direncanakan sebesar Rp. 655.744.000,- (*enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 direncanakan sebesar Rp. 17.550.000,- (*tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 direncanakan sebesar Rp. 364.770.000,- (*tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (8) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 direncanakan sebesar Rp.98.250.000,- (*sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (9) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 direncanakan sebesar Rp. 792.690.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 direncanakan sebesar Rp. 7.534.776.000,- (*tujuh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (11) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 10 direncanakan sebesar Rp. 18.114.000.000,- (*delapan belas milyar seratus empat belas juta rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 11 direncanakan sebesar Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

- (13) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 12 direncanakan sebesar Rp.591.400.000,- (*lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 13 direncanakan sebesar Rp. 3.167.145.000,- (*tiga milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 14 direncanakan sebesar Rp. 378.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 15 direncanakan sebesar Rp. 45.600.000,- (*empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 16 direncanakan sebesar Rp. 498.000.000,- (*empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 17 direncanakan sebesar Rp. 30.700.000,- (*tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (19) Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18 direncanakan sebesar Rp. 141.700.000,- (*seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 19 direncanakan sebesar Rp. 7.581.600.000,- (*tujuh milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 20 direncanakan sebesar Rp. 126.699.184,- (*seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah*).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 21 direncanakan sebesar Rp. 650.952.000,- (*enam ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 22 direncanakan sebesar Rp. 798.265.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 23 direncanakan sebesar Rp. 3.405.880.000,- (*tiga milyar empat ratus lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 24 direncanakan sebesar Rp. 15.600.000,- (*lima belas juta enam ratus ribu rupiah*).
- (26) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 25 direncanakan sebesar Rp. 112.000.000,- (*seratus dua belas juta rupiah*).